



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294

TULUNGAGUNG

website : <http://dispendikpora.tulungagung.go.id>

email : [dispendikpora.ta@gmail.com](mailto:dispendikpora.ta@gmail.com)

@ dispendikporatulungagung

@ dispendikpora.ta

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2/ 0112 /25.02/2025

Berdasarkan proposal permohonan perpanjangan operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD SUNAN PANDAN ARAN** Nomor : **08/PAUD/SPA/V/2024** Tanggal **13 Mei 2024** maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memberikan perpanjangan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : PAUD SUNAN PANDAN ARAN
2. NPSN : 69815595
3. Alamat : Ds. Kepatihan Kec. Tulungagung  
Kab.Tulungagung
4. Jenis Layanan : Kelompok Bermain
5. Status Satuan Pendidikan : Swasta
6. Status Akreditasi : C
7. Tanggal Pendirian Satuan Pendidikan : 1 Juni 2011
8. Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Islam  
Sunan Pandan Aran
9. Nomor dan Tanggal Akte Penyelenggara : No 20 Tanggal 11 April 2016
10. Keterangan
  - a. Perpanjangan operasional penyelenggara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun  
Mulai tanggal **16 Januari 2025** s/d **15 Januari 2028**
  - b. Perpanjangan operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari surat ijin penyelenggaraan nomor : 188/0407/104.040/2021 tanggal 5 Maret 2021

Tulungagung, 16 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
TULUNGAGUNG



RAHADI P. BINTARA, S.E., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004



**LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (LPI)  
SUNAN PANDAN ARAN  
TEGAL KEPATIHAN - TULUNGAGUNG**  
Akta Notaris No.14 - Kode Pos 66219  
TULUNGAGUNG

**SURAT KEPUTUSAN  
Nomor : 01/LPLSPA/VI/2011**

**TENTANG  
PENDIRIAN PAUD SUNAN PANDAN ARAN**

**Pengurus Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Sunan Pandan Aran**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu didirikannya Lembaga PAUD di wilayah Tegal Kepatihan RT.05/RW.09 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.  
b. Bahwa untuk maksud diatas maka kami memutuskan untuk mendirikan Lembaga PAUD tersebut.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPI Sunan Pandan Aran

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2011 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan dengan nama "PAUD SUNAN PANDAN ARAN" yang beralamat di Tegal Kepatihan RT.05/RW.09 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung
- KEDUA** : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian sekolah tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada Tanggal : 1 Juni 2011

